

Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terkait Pemilihan Umum Desa Dutohe melalui Kegiatan MBKM Pemilu

Ramla Hartini Melo^{1*}, Merlin¹, Moch. Rio Pambudi¹, Febriyani Tue¹

¹Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRACT

In increasing public participation in elections, the low level of citizen participation in the previous election process was caused by a lack of understanding, such as: about the importance of the right to vote and election procedures, as well as the digital divide which made it difficult for people to access information related to elections. This research aims to examine how socialization activities initiated by MBKM can increase community awareness and understanding of the importance of elections and motivate them to actively participate in the democratic process at the village level, especially Dutohe village. This study was conducted using qualitative research methodology with library study methods. research), which focuses on collecting and analyzing secondary data to produce accurate and relevant information. The results of the research show that socialization through MBKM Election activities is effective in increasing public participation in elections. This is proven by the increase in the number of voters in the presidential election in Dutohe village in 2024 compared to the previous year. Apart from that, MBKM Election activities also help increase public awareness about the importance of elections and raise their voices and their role in determining the country's leaders.

Keywords: Socialization, Community Participation, General Election, MBKM Election, Dutohe.

Received: 04.12.2024	Revised: 12.12.2024	Accepted: 20.12.2024	Available online: 30.12.2024
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Suggested citation:

Melo, R.H., Merlin., Pambudi, M.R., & Tue, F (2024). Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terkait Pemilihan Umum Desa Dutohe melalui Kegiatan MBKM Pemilu. *Damhil: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 148-156.

Open Access | URL: <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/damhil/index>

¹ Corresponding Author: FMIPA Universitas Negeri Gorontalo; Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Moutong, Tilongkabila, Bone Bolango 96119, Gorontalo; email: ramla.hartini_melo@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Pendahuluan Salah satu pilar utama sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyampaian pendapat masyarakat secara berkala melalui pemilihan umum. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa dan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah budaya, perilaku dan kekuatan-kekuatan politik (Zuhro, 2019). Praktik demokrasi melalui mekanisme pemilu mencerminkan sifat kedaulatan rakyat yang telah lama dipraktikkan di negara-negara demokrasi maju, dengan partisipasi dalam politik menjadi landasan legitimasi pemerintah (Iswanto & Pamungkas, 2023).

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan salah satu indikator dan tolak ukur dalam system negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menyelenggarakan pemilu, dimana masyarakat memilih secara langsung berbagai jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (Titi et al., 2020). Penyelenggaraan pemilu tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bima et al., 2022).

Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar tercapainya asas "Luber Jurdil" diperlukan pengawasan agar proses pelaksanaan demokratis berjalan sesuai tujuan. Pengawasan pemilu dilakukan oleh Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Journal & Riyanti, 2024). Sistem proporsional terbuka masih dipakai pada Pemilu 2019, untuk memilih anggota DPR dan DPRD I dan DPRD II. Sistem ini semakin membuat rumit pemilihan, karena terdapat banyak partai politik dan calon anggota legislatif yang bersaing. Setidaknya ada 16 partai nasional dan 4 partai lokal di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu 2019 menelan biaya sebanyak 24,8 trilyun, lebih besar dari pemilu dan pilpres 2014 sebanyak 24,1 trilyun (Arif, 2019: 161). Bahkan, akibat biaya pemilu yang tinggi tersebut bisa memicu korupsi politik di kalangan anggota parlemen terpilih demi memulihkan modal yang telah dikeluarkan (Abdussamad, 2023: 15).

Arti penting pemilu 2024 juga bisa dilihat dari segi kualitas demokrasi, apakah momen ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pada saat ini banyak pengamat menyatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia (juga di negara-negara lain di seluruh dunia) sedang mengalami kemunduran (Mayang et al., 2024). Banyak indikasi yang dipandang mendukung pandangan tersebut. Misalnya, tingkat korupsi yang masih tinggi, yang melibatkan para pejabat kementerian, anggota legislatif, bahkan para hakim agung. Padahal hilangnya korupsi merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Azhar et al., 2024).

Sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi dari sosialisasi politik anatara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal dalam kehidupan berpolitiknya. Hal ini senada dengan konsep demokrasi yang telah dijelaskan dimana rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. (Sudirman & Muazansyah, 2022). Masyarakat menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya dan aktif terlibat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sehingga perlu adanya sosialisasi supaya semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan hak suaranya karena

Pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan bangsa (Sudirman & Muazansyah, 2022).

Proses penyelenggaraan pemilu semakin berkembang, dimulai dari pertimbangan hukum, kemudian berlanjut ketahapan peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan pengaturan pelaksanaa. tergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, karena dari partisipasi ini akan terlihat berapa besar masyarakat menaruh perhatiannya pada masalah negara (Nurfaiqa, Rubama, et al., 2024). Meski demikian, partisipasi politik yang ditujukan oleh orang-orang yang sudah memiliki hak pilih hingga meluaskannya kepada orang lain merupakan penentu utama hasil pemilu. Kualitas pemilu Muhaling (Yusrin and Salpina 2023).

Proses penyelenggaraan pemilu semakin berkembang, dimulai dari pertimbangan hukum, kemudian berlanjut ketahapan peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan pengaturan pelaksanaa. tergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, karena dari partisipasi ini akan terlihat berapa besar masyarakat menaruh perhatiannya pada masalah negara. Meski demikian, partisipasi politik yang ditujukan oleh orang-orang yang sudah memiliki hak pilih hingga meluaskannya kepada orang lain merupakan penentu utama hasil pemilu. Kualitas pemilu Muhaling (Yusrin and Salpina 2023).

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan (Redhani et al., 2020). Berkaitan dengan hal tersebut ilmu admsinstratif digerakkan secara filosofis politik tertentu, yang juga mampu memberikan efek yang besar terkait proses penyelenggaraan Pemilu (Lestari Ayu 2022).

Peningkatan partisipasi pemilu di perdesaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses pemilihan umum, kita dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili dengan baik di tingkat pemerintahan (Pratama et al., 2023). hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang mudah dan adil untuk memberikan suaranya, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, pendidikan pemilih juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat (Mangngasing et al., 2023).

MBKM adalah mode pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa (Rochana, Darajatun & Ramdhany, 2021). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu kajian kebijakan yang tengah digalakan pemerintah untuk diterapkan pada dunia pendidikan perguruan tinggi (Meke et al., 2021).

Program pemilu Kampus Merdeka Belajar (MBKM) yang dicanangkan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) merupakan sebuah langkah inovatif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Desa Dutohe. Program ini melibatkan siswa dalam pendidikan kewarganegaraan dan observasi pemilu partisipatif dengan tujuan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses demokrasi dan pentingnya pemilu dalam menentukan arah pemerintahan, Penyelenggaraan pemilu MBKM yang pertama di Indonesia menjadikan UNG sebagai pionir dalam mengintegrasikan kegiatan akademik dan pengabdian sosial dalam konteks politik. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, namun juga

mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam memantau dan menyelenggarakan pemilu yang bersih dan transparan. (Upt Pengembangan Karir Mahasiswa) (Biro Umum Dan Keuangan).

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa Dutoe dalam pemilihan umum yang dapat menghambat proses demokrasi dan keterwakilan yang efektif. Hambatannya antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, serta kurangnya kegiatan sosialisasi pendidikan yang menarik (Nurfaika et al., 2024). Selain itu, terdapat tantangan dalam melibatkan generasi muda dan kelompok marginal dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kegiatan sosialisasi yang diinisiasi MBKM dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu serta memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di tingkat desa khususnya desa dotuhe sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

METODE

Metode Dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan *Field research* atau penelitian lapangan. Yang mana adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu mahasiswa peserta MBKM Pemilu Universitas Negeri Gorontalo berjumlah 6 orang dan masyarakat di lokasi MBKM yaitu desa Dutohe. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, sosialisasi, serta dokumentasi (Irwanto, 2021).

Studi pustaka (*library research*) merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Aris Dwi Cahyono, 2021).

Sosialisasi pelaksanaan kegiatan MBKM pemilu bertempat di Desa Dutohe, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango. Desa Dutohe dimekarkan dari Desa Oluhuta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2007. Desa Dutohe terletak di bagian selatan Kabupaten Bone Bolango. Desa ini berbatasan dengan Desa Dutohe Barat di sebelah barat, Desa Oluhuta Utara di sebelah utara, Desa Oluhuta di sebelah timur, dan Desa Tongo Selatan di sebelah selatan. Dimulai tanggal 15 Januari sampai 20 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dipantau oleh lembaga institusi melalui panitia penyelenggara MBKM dan Dosen Pembimbing Lapangan dengan rencana yang terstruktur dan matang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada masyarakat terkait pemilihan umum di desa Dutohe merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi serta keikutsertaan di kalangan masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan

serta pendidikan politik kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara dalam pemilihan yang baik dan benar serta menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat.

Kegiatan ini dimulai dengan menyusun materi sosialisasi yang komprehensif dan mudah dipahami, meliputi kegiatan Agitasi pemilih yaitu kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi pemilih pemula yang ada di Desa Dutohe, yang masyarakatnya masih banyak belum paham mengenai pemilu terutama menggunakan hak suara mereka ketika berada di TPS, selain itu juga memberikan sosialisasi tentang tidak golput dan kecurangan dalam pemilu yang mana materi ini akan disampaikan dalam bahasa yang akrab dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi Aparat Desa dan Masyarakat Dutohe

Pemilu dan para penyelenggara kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pemilihan umum, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 telah memiliki legitimasi dalam konstitusi dan merupakan pijakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan pasal:

- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan (lihat KPU, 2022 a).

Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang rentan menimbulkan kekisruhan sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Hal tersebut telah terjadi di banyak tempat baik di Indonesia

maupun di luar negeri. Oleh karena itu, telah ditetapkan Prinsip-Prinsip Pemilu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional dan akuntabel (Ali Noer Zaman, dkk. 2023).

Kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum menuntut adanya para penyelenggara pemilu yang terpercaya. Oleh karena itu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, terdapat tiga Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum yakni (lihat KPU, 2022b): Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Salah satu hal yang kemungkinan besar akan muncul pada pemilu 2024 adalah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Pandangan tersebut merupakan pembelajaran dari pemilu 2019, pemilu daerah DKI 2017, dan pemilu 2014. Berita palsu berkisar pada topik seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tema umumnya mencakup tuduhan bahwa calon presiden adalah keturunan Tionghoa atau mendukung Tiongkok, dan bahwa calon presiden mendukung kebijakan yang pro-PKI dan anti-Islam. Perkataan yang mendorong kebencian saat ini didefinisikan sebagai "tujuan untuk menghasut kekerasan atau menciptakan prasangka terhadap seseorang berdasarkan karakteristik kelompok tertentu yang diwakili oleh orang tersebut, seperti ras, etnis, gender, orientasi seksual, atau agama", menulis, akting, atau pertunjukan." DII (Bakri, et al, 2019: 200-202).

Berita palsu dan ujaran kebencian memiliki beberapa ciri. Pertama, adanya ketakutan, permusuhan, dan kebencian terhadap masyarakat. Kedua, sumber beritanya tidak jelas dan beritanya simpang siur atau belum bisa dipastikan kebenarannya. Ketiga, isi berita tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Keempat, seringkali berita disajikan dengan cara yang melibatkan fanatisme terhadap ideologi tertentu. Ketika sebuah pesan diterima, tindakan yang diperlukan adalah melakukan tindakan penyaringan untuk menentukan apakah pesan tersebut benar atau salah. Jika Anda yakin itu benar, silakan bagikan.

Anggraeni et al (2020: 110-114) menyebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memerangi berita palsu dan perkataan yang mendorong kebencian. Pertama, melalui pendekatan kelembagaan dalam pengawasan berita nasional melalui etika pengelolaan penyiaran dan kehumasan berbagai pihak terkait regulasi ujaran kebencian seperti UU ITE, Surat Edaran POLRI, dan KUHP. Kedua, melalui pendekatan kelembagaan berupa pendidikan literasi bagi generasi tua dan generasi muda, kampanye anti ujaran kebencian, dan gerakan kontra sosial. Menurut Rasidi et.al (2020: 135), bahwa faktanya, pemerintah telah memblokir ribuan situs dan akun media sosial yang menyebarkan berita bohong. Pemerintah juga bekerja sama dengan Dewan Pers dan manajemen Facebook membuat situs turnbackhoax.id untuk menghilangkan berita bohong.

Program kegiatan sosialisasi pemilu yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten bone bolango selama ini sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Pada pemilu tahun 2024, partisipasi pemilih masyarakat di Desa Dutohe, Kecamatan Swawa, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya pada tahun 2019. Berdasarkan data, jumlah pemilih di Kabupaten Bone Bolango meningkat dari 102. 047 pada tahun itu. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 122. 773 jiwa pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun bertambah dari 466 menjadi 509.

Dari hasil temuan di lapangan baik melalui proses sosialisasi maupun telaah dokumen kegiatan sosialisasi, peneliti menemukan sudah sesuai dengan kriteria yang menjadi indikator konsep efektifitas. Namun terkait naik dan turunnya tingkat partisipasi baik pada pemilih umumnya maupun pemilih pemula khususnya dipengaruhi oleh kesadaran diri dari setiap

individu pemilih dan pemilih pemula itu sendiri terhadap arti berdemokrasi melalui pemilu. Karena secara substansi bukan permasalahan naik dan turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada suatu daerah saja, tapi perlu juga mengetahui penyebab terkait aktivitas kelompok pemilih pemula pada saat hari pemungutan suara dimana banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencoblos. Berbagai alasan yang ditemukan memang menyebutkan kelompok ini mengatakan tidak mengenal paslon dengan baik dan rata-rata jawaban kelompok ini menurut peneliti irrasional atau lebih pada alasan semata bukan pada tingkat kesadaran diri kelompok tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan metodologi yang sudah ada, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda yang ada di desa dutoe untuk mengembangkan generasi muda yang sadar akan pemilu. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, berpartisipasi dalam pemilu adalah hal yang penting. Partisipasi artinya tidak hanya ikut serta dalam pemilu di TPS, namun juga berperan aktif dalam seluruh tahapan pemilu, termasuk mengkampanyekan nilai-nilai pemilu yang positif, seperti mendorong masyarakat untuk memilih dan sarana untuk tidak melakukan penindasan. Pengabdian masyarakat ini juga mencapai hasil yang diinginkan. Setelah mengikuti kegiatan, generasi muda berpartisipasi aktif dalam sosialisasi pemilu yang jujur dan adil, termasuk memimpin diskusi dan menciptakan gerakan pemuda pro-pilihan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan sosialisasi ini adalah, pertama partisipasi pemilih khususnya masyarakat dan pemilih pemula sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, oleh sebab itu perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut. Salah satu cara dalam meningkatkan hal tersebut adalah dengan sosialisasi mengenai pemilu yang ditujukan kepada pemilih pemula. Kedua, metode yang digunakan untuk sosialisasi kepada pemilih pemula mesti harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Salah satu yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan diskusi santai dengan pemilih pemula di nuasa yang tidak formal tetapi memiliki makna. Adapun saran dari hasil kegiatan ini yaitu pertama, diperlukan keterlibatan perguruan tinggi secara terus menerus dalam rangka mengawal partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang metode dalam pelibatan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas terlaksananya kegiatan pengabdian ini disampaikan kepada staf pendukung, masyarakat Desa Dutoe dan tim MBKM atas waktu, pengetahuan dan dukungannya yang luar biasa. Juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu serta bimbingan dan sarannya. Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Desa Dutoe dan menjadi acuan untuk program serupa di masa mendatang.

REFERENSI

Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 62-77

- Ali Noer Zaman, dkk. (2023). Pendidikan Politik Dan Sosialisasi Pemilu 2024. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>. 2714-6286
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *JurnalWacana Politik*, 4(2)
- Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28-42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Azhar, A., Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., Mardesci, H., Marlina, M., Novitasari, R., & Yulianti, Y. (2024). Pendidikan Politik Dan Sosialisasi Pemilu 2024. *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 79-86. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v2i1.2169>
- Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian bermuatan isu suku, agama, ras, dan antargolongan di tahun politik. *Al- Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199-234.
- Irwanto, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berbudaya Dalam Meningkatkan Pendidikan menuju Kabupaten Serang yang Unggul. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 44-58. <https://doi.org/10.30605/atjpm.v3i1.1460>
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192><https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/>
- Journal, C. D., & Riyanti, R. (2024). 24595-Article Text-78963-1-10-20240116. 5(1), 479-482.
- Lestari Ayu. 2022. 6 Pengantar Ilmu Adminstrasi Publik. 2022nd ed. ed
- Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, N., Nasrullah, N., & Indriani, N. (2023, 3 Agustus). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo . *terbitkan.ojs-indonesia.com*. <https://doi.org/10.47353/sikemas.v2i2.1281> Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan . . . (nd). Diakses tanggal 12 Mei 2024, dari <http://eprints.undip.ac.id/18098/>
- Mayang, R., Sutiah, E., Nurfaika, N., & Melo, R. H. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Torosiaje Terhadap Budidaya Perikanan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(1), 17-25. <https://doi.org/10.37905/GEOJPG.V3I1.25757>
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2021). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675-685. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1940>
- Nainggolan, D. R. (2016). Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Nurfaika, N., Eraku, S., Sutiah, E., & Rubama, F. (2024). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva AI di SMA Islam Terpadu Moosalamati Gorontalo. *MOPOONUWA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 57-62. <http://ejurnal.bio.fmipa.ung.ac.id/index.php/mopoonuwa/article/view/9>
- Nurfaika, N., Rubama, F., Lihawa, F., & Melo, R. H. (2024). Edukasi Mitigasi Bencana Alam di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. *MOPOONUWA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63-68. <http://ejurnal.bio.fmipa.ung.ac.id/index.php/mopoonuwa/article/view/10>

- Pratama, B., Saputra, D. W., Sari, E. P., Sinaga, F. V., Siahaan, I. S., Jumriani, J., ... & Andini, S. (2022). Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(5), 4821-4826.
- Pratama, IN, Darmansyah, D., & Subandi, A. (2023, 11 Juni). Pendampingan Pendidikan Politik; Efek Samping Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bagi Demokrasi Indonesia . *Pratama | JCES (Jurnal Masyarakat Pendidikan Karakter)*. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i2.14313>
- Ratna Yuniarti, Sandy Ari Wijaya, Moh. Juhad, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, dalam *Jurnal Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol.2, No.2 Mei 2023*. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/976/854>
- Redhani, M. E., Fitri, M. S., Khalid, A. K., & Hanafi, H. (2020). Sosialisasi Pemilu Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 6(1), 118-123. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v6i1.3372>
- Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 136-143. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yusrin, Yusrin, and Salpina Salpina. 2023. "Partisipasi Generasi Millennial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024." *Journal on Education* 5(3).
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2024 Ramla Hartini Melo, Merlin, Moch. Rio Pambudi, Febriyani Tue